

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam UUHC, menetapkan bahwa di dalam ranah pengetahuan, seni, dan sastra memiliki fungsi krusial dalam memperkuat kemajuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan atas hak cipta terjadi secara otomatis begitu suatu ciptaan dihasilkan tanpa perlu melakukan pendaftaran ataupun pencatatan. Pendaftaran hak cipta diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta. Hak milik intelektual dianggap aman selama penulis berada di dunia dan berlanjut hingga 70 tahun setelah kepergiannya.¹ Dengan demikian, hak cipta tidak hanya mencakup hakikat hak kepemilikan kepada pembuat atau pemegang hak cipta untuk mengatur pemanfaatan karya mereka, tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk pertukarannya yang sah melalui mekanisme seperti lisensi, royalti dan penjualan.² Hak cipta melahirkan hak ekonomi dan hak moral bagi penciptanya.

Adapun yang termasuk hak finansial yang terikat pada pencipta atau pemegang hak cipta di antaranya yaitu hak reproduksi yaitu pencipta memiliki hak eksklusif untuk

¹Ujang Badru Jaman, dkk., Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, *Jurnal Rechten*, 2021, hlm 12, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/22/10>.

²Ramadhio Adi Prasetyo, Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata, *jurnal Universitas Islam Indonesia*, 2022, hlm. 74, melalui website <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/download/26907/14782/84509>, diakses pada tanggal 8 mei 2025.

membuat salinan karya mereka dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua hak adaptasi yaitu pencipta memiliki hak untuk mengizinkan dan melarang siapapun untuk mengubah atau menerjemahkan karya mereka ke dalam bentuk apapun. Ketiga hak distribusi merujuk pada hak yang dipunyai pencipta untuk mendistribusikan salinan karya untuk masyarakat, penyebaran tersebut dapat mencakup bentuk perdagangan, peminjaman dengan tujuan agar ciptaan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat. Keempat hak pertunjukan yaitu pencipta memiliki hak untuk melarang dan mengizinkan siapapun untuk melakukan pertunjukan secara publik dari karyanya. Kelima hak penyiaran yaitu pencipta memiliki hak untuk mengizinkan dan melarang siapapun yang ingin menyiarkan hasil karyanya.³ Hak finansial bersifat dapat dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Penyebab pemindahan hak finansial mencakup warisan, sumbangan, wakaf, wasiat dan kontrak tertulis. Hak ekonomi atas sebuah karya tetap dimiliki oleh pencipta selama pencipta memindahkan sepenuhnya hak ekonomi kepada yang menerima pengalihan.⁴

Dalam Pasal 4 “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.” Hak moral diatur dalam Pasal 5 UUHC di mana yaitu hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah hak yang wajib melekat secara abadi dengan ciptaan yang diciptakan oleh pencipta untuk memilih apakah akan mencantumkan atau tidak mencantumkan

³ Osc.medcom.id, “Mengenal Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta,” artikel, <https://osc.medcom.id/community/mengenal-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-6654>, 2024, diakses pada tanggal 8 mei 2025.

⁴Kompas.com, Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta?page=all>, 2024, diakses pada tanggal 8 mei 2025.

namanya pada duplikat berkaitan dengan penggunaan karyanya untuk publik. Kedua untuk menggunakan identitas asli atau julukan. Ketiga untuk mengadaptasi karyanya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Keempat mengubah judul dan judul anak ciptaan. Kelima mempertahankan haknya apabila ada perubahan karya, atau hal yang dapat merugikan citranya.⁵ Hak moral selalu terikat dalam pencipta dan tidak bisa dipindahkan sewaktu pencipta masih bernyawa, akan tetapi penerapan hak tersebut bisa dialihkan melalui wasiat atau alasan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku sesudah pencipta wafat.⁶ Hukum menetapkan kedua hak ini sebagai hak eksklusif, yang menunjukkan bahwa hak tersebut hanya milik pencipta, dan menjamin tidak ada individu lain bisa menggunakan hak-hak ini tanpa persetujuan pencipta.⁷

Adapun karya cipta yang dilindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC meliputi berbagai jenis hasil cipta yang memiliki nilai intelektual dan estetika. Di antaranya adalah buku, brosur, tampilan karya tulis yang dipublikasikan, serta setiap hasil karya tulis lainnya. Selain itu, orasi, seminar, pidato, dan karya serupa juga termasuk dalam kategori ini. Media pembelajaran yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan dan pengetahuan juga dianggap sebagai karya yang penting. Dalam dunia seni, lagu atau musik dengan atau tanpa lirik, teater, drama musikal, tarian, koreografi, wayang, dan pantomim menjadi jenis karya yang diterima. Karya seni rupa dalam

⁵ Magdariza, Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan, *Jurnal Uneslaw Review*, Vol.5, No.4, 2023, hlm. 2156, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>, diakses pada tanggal 8 mei 2025.

⁶ Valencia Gabriella Entjarau, dkk., Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Unsrat*, Vol.9, No.6, 2021, hlm. 222. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/34818/32664>, diakses pada tanggal 8 mei 2025.

⁷ *Ibid*

beragam bentuk seperti lukisan, gambar, pahatan, kaligrafi, ukiran, patung, atau kolase juga terhitung.

Tidak hanya itu, karya seni terapan dan desain bangunan juga merupakan bagian dari karya yang dihargai. Selain itu, denah, karya seni batik atau pola seni lainnya, karya fotografi, potret, dan karya sinematografi juga termasuk dalam bentuk karya yang diakui. Terakhir, karya yang dikembangkan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, modifikasi, aransemen, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang bisa dikenali oleh perangkat komputer maupun media lainnya, serta pengumpulan ekspresi budaya klasik selama proses pengumpulan tersebut menghasilkan suatu karya yang unik. Selain itu permainan video dan program komputer juga merupakan bagian dari bentuk karya cipta yang diakui. Semua bentuk karya tersebut menunjukkan betapa luas dan beragamnya ciptaan manusia yang memiliki perlindungan dan penghargaan.⁸

Selain karya cipta yang dilindungi yang disebutkan pada Pasal 40 UUHC, ada hak lain yang dilindungi yaitu hak terkait. Pasal 1 Ayat (5) UUHC menyatakan bahwa hak terkait adalah merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.⁹

Kasus lagu “Bilang Saja” yang dinyanyikan oleh Agnes Monica saat konser dan penampilan publik merupakan lagu ciptaan oleh Arie Bias. Masalah ini dibahas secara menyeluruh dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang sengketa hak

⁸ Maya Jannah, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 06, No. 02, 2018.

⁹ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 96-97.

cipta, terutama dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Pengadilan memutuskan bahwa Agnes Monica (tergugat) telah melanggar hak cipta dan secara bersalah membawakan lagu ciptaan Arie Bias (penggugat) tanpa izin di tiga konser yang diadakan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (2) UUHC, “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan Ayat (1) adalah pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan ciptaan, (b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, (c) penerjemahan ciptaan, (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, (e) pendistribusian ciptaan atau salinan, (f) pertunjukan ciptaan, (g) pengumuman ciptaan (h) komunikasi ciptaan, (i) penyewaan ciptaan. Kasus ini menggaris bawahi pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran.

Arie Bias selaku Penggugat dan pencipta lagu berjudul "Bilang Saja" mendapati bahwa karyanya telah digunakan secara komersial oleh Tergugat, Agnes Monica, tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pihak pencipta. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juni 2023, Penggugat melakukan upaya konfirmasi dengan menghubungi manajer Tergugat melalui aplikasi pesan *WhatsApp* untuk menanyakan perihal perolehan izin penggunaan lagu dimaksud. Dalam komunikasi tersebut, Penggugat juga menegaskan bahwa ia menerapkan sistem perizinan langsung (*direct license*), yang mengharuskan setiap bentuk penggunaan karya cipta secara komersial untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pencipta sebagai pemegang hak eksklusif. Tidak hanya melalui komunikasi digital,

pada tanggal 30 Juni 2023, Penggugat bahkan mengirimkan surat resmi bagi manajer terdakwa yang berisi informasi mengenai kewajiban memperoleh izin atas penggunaan musik yang dibawakan dalam konser oleh Tergugat.

Dewan hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang meneliti dan memutuskan perkara a quo dalam kasus Agnes Monica dan Arie Bias memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat “Bilang Saja” pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta.
3. Menghukum Tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kerugian Hak Moral sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo.

Berdasarkan kasus Arie Bias yang menyebut Agnes Monika harus membayar royalti saat menyanyikan lagu ciptaan Arie Bias di tiga konser, disisi lain Agnes Monika menyatakan bahwa yang memiliki kewajiban dalam membayar royalti itu ialah pihak penyelenggara acara itu sendiri. Masalah dalam putusan ini adalah amar putusannya di poin ke dua yang mengungkapkan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan secara komersial memanfaatkan lagu ciptaan Penggugat “Bilang

Saja” pada tiga konser tanpa seizin Penggugat sebagai pencipta. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga penulis berkeinginan untuk mengkaji dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Penyanyi Yang Menyanyikan Lagu Dalam Konser Atas Permintaan Penyelenggara (Studi Putusan Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst).”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas Mengenai Perlindungan Hukum Penyanyi Yang Menyanyikan Lagu Dalam Konser Atas Permintaan Penyelenggara, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum penyanyi yang menyanyikan lagu dalam konser atas permintaan penyelenggara dalam putusan Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi antara Agnes Monica dengan Arie Bias serta akibat hukumnya dalam putusan Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum penyanyi yang menyanyikan lagu dalam konser atas permintaan penyelenggara dalam putusan nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi antara Agnes Monica dengan Arie Bias serta akibat hukumnya dalam putusan Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini menjanjikan peningkatan signifikan dalam wacana akademis dalam studi hukum mengenai subjek yang dibahas. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai dimensi hukum hak cipta.
- b. Temuan studi ini siap menjadi landasan berharga bagi upaya penelitian masa depan, yang mengundang eksplorasi lebih jauh ke dalam isu terkait dan menyediakan peluang untuk mendalami aspek-aspek yang memerlukan pemeriksaan lebih menyeluruh.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menawarkan wawasan yang sangat berharga kepada beragam pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat umum dengan menjelaskan berbagai manifestasi pelanggaran hak cipta di dunia digital dan mengevaluasi efektivitas tindakan penegakan hukum saat ini.
- b. Dengan meneliti tantangan dan kerentanan yang melekat dalam menegakkan hukum hak cipta, studi ini berfungsi sebagai panduan yang berharga untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi pelanggaran hak cipta.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menaikkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta, serta untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan pembahasan pada penelitian ini hanya terbatas pada kajian masalah yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Penyanyi Yang Menyanyikan Lagu Dalam Konser Atas Permintaan Penyelenggara Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst.” Demikian agar peneliti dapat lebih spesifik dalam hal memaparkan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fika Amaly Putri Rais, dkk, Universitas Malikussaleh tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Aceh Utara.”¹⁰ Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional, serta hambatan yang dihadapi dan upaya meminimalisir hambatan dalam perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan hukum penyanyi ketika menyanyikan lagu dalam konser atas permintaan penyelenggara yang berfokus pada pelanggaran hak cipta musik.

Penelitian yang dilakukan oleh Admiral Adrian Dwisatrio Bassar, Universitas Sriwijaya tahun 2024 dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara (*Event Organizer*) Musik Terhadap Penggunaan Lagu Dan/Atau Musik Tanpa Izin.”¹¹ Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum *Event Organizer* musik kepada pencipta lagu terhadap penggunaan lagu tanpa izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan hukum penyanyi ketika menyanyikan lagu dalam konser atas permintaan penyelenggara. Dan penelitian ini sama-sama

¹⁰ Fika Amaly Putri Rais, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Aceh Utara, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020.

¹¹ Admiral Adrian Dwisatrio Bassar, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara (Event Organizer) Musik Terhadap Penggunaan Lagu Dan/Atau Musik Tanpa Izin*, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2024.

menegaskan bahwa yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta lagu adalah penyelenggara acaranya sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Maulina, Universitas Malikussaleh tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor Perkara 16/PDT.G/2018 Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Ilmiah Untuk Pengurusan Borang Akreditasi Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe.” Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta karya tulis ilmiah yang digunakan untuk penyusunan borang akreditasi Program Diploma III Keperawatan (STIKes) Muhammadiyah Kota Lhokseumawe tanpa seizin pemiliknya. Peneliti tersebut meneliti apa saja faktor penyebab belum terlaksananya putusan hakim nomor perkara 16/PDT.G/2018/ PN Lsm. Memiliki perbedaan dengan yang peneliti lakukan terdapat pada apa yang diteliti, sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan hukum penyanyi ketika menyanyikan lagu dalam konser atas permintaan penyelenggara yang berfokus pada pelanggaran hak cipta musik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati dan Margo Hadi Pura, pada tahun 2020 dengan judul “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal.”¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada aturan dalam undang-undang yang disebut Pasal 99 dan 113 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang membantu melindungi orang yang menciptakan hal-hal seperti buku, lagu, dan seni. Jika seseorang membuat sesuatu yang istimewa, mereka dapat memastikan tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya tanpa meminta izin.

¹²Sulistiawati Dan Margo Hadi Pura, Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, 2020. hlm. 169-180.

Selain mengajukan tuntutan hukum jika seseorang melanggar aturan ini, mereka juga dapat membiarkan lebih banyak orang menikmati karya mereka dengan bergabung dengan kelompok seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau *Creative Common Indonesia* (CCID).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berfokus pada musik dan cara beberapa orang menggunakan musik tersebut tanpa memperoleh izin terlebih dahulu. Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang diuraikan oleh penulis, menjadi jelas bahwa ada beberapa aspek khas yang membedakan penelitian ini, khususnya dalam hal fokusnya. Peneliti ini bertujuan untuk memajukan pengetahuan yang ada dengan melakukan analisis hukum menyeluruh tentang perlindungan hukum penyanyi ketika menyanyikan lagu dalam konser atas permintaan penyelenggara, yang diilustrasikan melalui studi kasus yang melibatkan sengketa antara Agnes Monica dan Arie Bias, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

G. Kajian Pustaka

1. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diserahkan oleh negara untuk para kreator dan pemegang hak cipta sebagai bentuk perlindungan atas karya intelektual mereka. Hak tersebut memberikan kewenangan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengawasi dan menentukan pemanfaatan karya cipta yang dihasilkannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUHC. Ruang lingkup hak cipta dalam Pasal 40 UUHC mencakup berbagai macam kreasi, termasuk sastra,

musik, seni visual, film, perangkat lunak komputer, dan perwujudan lain dari kecerdikan individu. Melalui hak cipta, kreator memiliki kewenangan untuk mengatur reproduksi, distribusi, dan penerbitan karya mereka. Hak eksklusif ini tidak hanya meningkatkan nilai usaha kreatif tetapi juga menawarkan perlindungan hukum terhadap eksploitasi yang tidak sah, yang memastikan bahwa kreator dapat sepenuhnya memperoleh manfaat dari kontribusi artistik mereka.¹³

Hak cipta bertujuan melindungi karya yang memiliki esensi orisinalitas, yaitu karya yang diciptakan secara mandiri dan bukan sekadar salinan dari karya orang lain. Agar mendapatkan perlindungan dari hak cipta, diperlukan bukti bahwa karya tersebut merupakan hasil kreatif yang asli, serta bebas dari tindakan plagiarisme dalam bentuk apapun.¹⁴ Penting untuk menyadari bahwa hak cipta tidak mencakup semua jenis ciptaan. Secara khusus, hak cipta tidak melindungi ide, konsep, prosedur, metode, atau sistem. Selain itu, informasi umum yang tidak memiliki unsur orisinalitas juga berada di luar cakupan perlindungan hak cipta.¹⁵ Dengan karena itu, tidak semua karya bisa dilindungi oleh hak cipta.

Undang-undang hak cipta menetapkan jangka waktu perlindungan tertentu untuk karya kreatif. Di Indonesia, perlindungan ini berlaku selama 70 tahun setelah kematian penciptanya. Setelah jangka waktu ini berakhir, karya tersebut menjadi milik publik, yang memungkinkan penggunaan tanpa batas oleh siapa pun tanpa perlu izin dari pemegang hak cipta asli.¹⁶ Pelanggaran hak cipta semakin

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 112.

¹⁴ L. M. Dwi Arianto, *Dasar-Dasar Hak Cipta*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 77.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 135.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 144.

memudahkan penyalinan dan pendistribusian karya kreatif tanpa izin. Reproduksi materi seperti film, musik, dan perangkat lunak tanpa izin menimbulkan ancaman signifikan terhadap mata pencaharian kreator dan industri yang mendukung mereka. Oleh karena itu, penegakan hak cipta yang kuat melalui jalur hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak kreator ini dan memastikan terus berkembangnya usaha artistik dan intelektual.¹⁷

Pada hakikatnya, penegakan hak cipta memerlukan upaya terpadu untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang melanggar hak-hak vital ini. Pelanggar dapat menghadapi berbagai akibat, termasuk sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana, tergantung pada sifat pelanggarannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya menegakkan hak cipta dan mematuhi peraturan yang relevan.¹⁸ Perlindungan hak cipta memegang peranan penting dalam pengembangan industri kreatif, meliputi musik, film, dan seni rupa. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap karya seniman dan kreator, hak cipta tidak hanya mendorong kreativitas mereka yang berkelanjutan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk menghasilkan karya yang lebih luar biasa. Oleh karena itu, hak cipta berperan sebagai pendorong signifikan dalam kemajuan ekonomi kreatif di berbagai bidang.¹⁹

Hak cipta pada dasarnya merupakan bentuk kepunyaan sendiri atas sebuah ciptaan yang memuat ide-ide penciptanya dalam bidang seni, sastra, dan sains.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 150.

¹⁸ L. M. Dwi Arianto, *Dasar-Dasar Hak Cipta*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 89.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 153.

Berdasarkan perspektif pemahaman hakikat hak cipta yang mendasar ini, tidak seorang pun diperbolehkan untuk menggandakan atau memperbanyak buku tanpa memperoleh persetujuan dari penciptanya, apalagi menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.²⁰ Dalam konteks kepemilikan atas hak cipta, hukum berfungsi untuk melindungi dan memastikan pencipta memiliki hak penuh untuk menguasai serta menikmati secara eksklusif hasil kreasinya. Apabila diperlukan, dukungan dari negara dapat diberikan untuk mendukung penegakan hak tersebut. Salah satu wujud dari kreativitas manusia yang paling berharga bagi masyarakat adalah karya cipta di bidang lagu atau musik.²¹

a. Pengertian Ciptaan

Pasal 1 Ayat (3) UUHC memberikan definisi tentang ciptaan yang berbunyi “ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Akan tetapi, tidak semua ciptaan termasuk kategori ciptaan yang dilindungi secara undang-undang hak cipta meskipun hak cipta melindungi berbagai jenis hak cipta dan berdasarkan kelompok ada jenis ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

- a) Karya Tulis (Buku, Pamflet, dan Materi Tertulis lainnya)
- b) Alat Pendidikan

²⁰ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, hlm. 26.

²¹ Sofyan Jafar, dkk, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seniman Aceh Dalam Industri Lagu Atau Musik Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Geuthèë*, Vol.05, No.02, 2022.

- c) Karya Musik (Lagu dan Musik dengan atau tanpa lirik)
- d) Seni Pertunjukan (Drama, Musikal, Tari, Koreografi dan Wayang)
- e) Seni Visual (Lukisan, gambar, patung, kaligrafi dan kolase)
- f)Arsitektur (Desain dan Ciptaan arsitektur)
- g) Peta
- h) Seni Tradisional
- i)Fotografi dan Potret.²²

Pada dasarnya suatu ciptaan dilindungi dengan dasar diekspresikan secara langsung melalui bentuk dan pencatatan atau istilah dengan prinsip deklaratif atas suatu ciptaan akan tetapi ada beberapa ciptaan yang tidak dilindungi dalam undang-undang hak cipta sebagai berikut:

- a) Ide dan Konsep
- b) Alat dan Produk fungsional
- c) Dokumen Publik dan Hasil Rapat.²³

Hak cipta bisa timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yakni secara luasnya ialah diwujudkan dalam bentuk nyata oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menggunakan istilah “pendaftaran” akan tetapi “pencatatan” setelah ciptaan sudah tercatat

²² Ramadhio Adi Prasetyo, Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata, *Journal Universitas Islam Indonesia*, Hlm. 74, 2022.

²³ Annisa Elisabeth Maninggir, dkk, Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Unsrat*, Vol. 8, No. 4, 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30980>, diakses pada tanggal 23 September 2025.

maka, sertifikat berfungsi sebagai bukti kepemilikan karya yang dilindungi hak cipta.

b. Pengertian Pencipta

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUHC Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan bersifat khas dan pribadi. Pencipta dalam membuat ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Individu sebagai pencipta mengacu pada orang dan bukan badan hukum karena hasil karya berasal dari inspirasi, pemikiran, imajinasi, keterampilan, dan keahlian manusia, ciptaan yang dibuat oleh pencipta pada dasarnya diwujudkan dalam bentuk nyata yang lahir dari penciptanya dan telah dituangkan ke dalam bentuk yang dapat dilihat atau dirasakan.²⁴ Dalam melindungi ciptaan dari pencipta, seorang pencipta memiliki hak eksklusif yakni hak istimewa yang hanya dimiliki satu pihak, dimana pihak tersebut memiliki kekuasaan untuk menggunakan suatu hak, manfaat serta hal untuk mengizinkan atau menolak pihak lain untuk melakukan hal yang sama tanpa sepengetahuan pencipta.²⁵

Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk, membuat, menggunakan, menjual, mendistribusikan ciptaannya atau karya seninya dan

²⁴ Egi Reksa Saputra, dkk, Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 3, 2022, melalui website <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4490/3780>

²⁵ Melisa Dwi Putri, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Font Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, 2022.

seseorang yang ingin menyalin, memperbanyak dan menjualnya harus mendapatkan izin dari pencipta ini sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) UUHC yang menyatakan Setiap pihak yang ingin menggunakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang mana ini merupakan kewajiban sebagai pengguna ciptaan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

c. Pemegang Hak Cipta

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4) dalam UUHC pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta memiliki dua jenis hak utama yaitu hak moral yang melekat pada diri pencipta untuk dikenal sebagai pencipta dan untuk mencegah ciptaannya diubah tanpa izin, hak ekonomi dari ciptaannya seperti hak untuk menggandakan, mendistribusikan, menjual, menyewakan, mengadaptasi, atau menyebar ciptaannya di depan umum sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) UUHC.

Pemegang hak cipta tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk melindungi karya cipta dengan cara mencegah terjadinya pelanggaran serta mengelola hak ekonominya, salah satunya melalui pemberian izin lisensi kepada pihak lain. Dengan adanya perjanjian lisensi yang sah, timbul hubungan hukum antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Dalam kerangka hukum perjanjian, lisensi menjadi instrumen penting karena memberikan akses

kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan hak tertentu atas suatu ciptaan sesuai dengan kesepakatan para pihak.²⁶ Dalam UUHC kewajiban pemegang hak cipta tidak diatur secara spesifik dalam satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 16 yang mewajibkan penerjemahan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan penelitian serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengaturan pembayaran royalti juga disebutkan bukan hanya pencipta akan tetapi pencipta, pemegang hak cipta dalam UUHC yang sudah diamandemen tidak diatur secara jelas mengenai kewajiban pemegang hak cipta.²⁷

d. Sifat dan Fungsi Hak Cipta

Sifat dari hak cipta adalah eksklusif dimana diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan ciptaannya dan pihak lain tidak boleh menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin dari pemegang hak, berkaitan dengan kepentingan umum yaitu hak cipta atas suatu karya cipta dibatasi penggunaannya demi kepentingan umum, sehingga ada keseimbangan yang harmonis antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik, dapat beralih dan dialihkan yaitu sifat hak cipta tidak permanen dan dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya dan pengalihan ini dilakukan secara tertulis untuk

²⁶ Putri Zahra Dwi Athifah Wilyadi, dan Rosa Agustina, Akibat Hukum Perjanjian Lisensi terhadap Pihak Ketiga yang Berindikasi pada Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Segi Keperdataan (Analisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg jo. Putusan Nomor 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2024.

²⁷ Alisa Qotrunada Munawaroh, Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Musik Pada Kafe Dantempat Karaoke Atas Penggunaan Secara Komersial (Studi Penelitian Di Kabupaten Gianyar Dan Denpasar), *Jurnal Amar*, Vol. 1, No. 2, 2023.

dan dapat dilakukan dengan transfer atau penugasan, terbatas yaitu sifat hak cipta dibatasi oleh ketentuan yang lebih rinci seperti waktu, wilayah, geografis atau batasan jumlah penggunaan.²⁸

Untuk fungsi hak cipta melindungi hukum karya intelektual pencipta, memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, menggandakan, atau menyebarkan, memberi manfaat ekonomi dan kepastian hukum, serta memicu inovasi dan perkembangan industri kreatif dengan memberikan insentif kepada para pencipta untuk menghasilkan karya-karya baru.²⁹

e. Pengalihan Hak Cipta

Pengalihan hak cipta adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang dapat terjadi melalui pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian tertulis, sesuai undang-undang hak cipta. Pengalihan hak cipta diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, karena:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wakaf;
- d) Wasiat;
- e) Perjanjian Tertulis;

²⁸ Kumparan.com, Mengenal Sifat dan Contoh Hak Cipta Sebagai Kekayaan, <https://kumparan.com/ragam-info/mengenal-sifat-dan-contoh-hak-cipta-sebagai-kekayaan> Diakses pada 31 Agustus 2025.

²⁹ Kontrak Hukum, Mengenal Apa Itu Hak Cipta Beserta Fungsi dan Jenisnya, <https://kontrak.hukum.com/article/hak-cipta-adalah>, 2023, diakses pada 24 September 2025.

f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Penjelasan pasal 16 ayat (2) UUHC yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.³¹ Pengalihan hak cipta juga dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (1) UUHC yang menyatakan hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.

Jangka waktu pengalihan hak ekonomi kepada penerima hak atas ciptaan dijelaskan dalam Pasal 18 UUHC menyebutkan ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang diahlikan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak ciptanya beralih kembali pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun.

Untuk pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang belum atau telah dilakukannya pengumuman hak cipta setelah penciptanya meninggal maka pengalihan hak cipta menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat. Hal ini

³⁰ Nur Rahmah Merdekawati, *Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Koleksi Repository Di Upt Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

³¹ *Ibid.*

dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

Tujuan dari adanya pengalihan hak cipta adalah untuk menjaga kelestarian karya pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, dan jika pengalihan hak cipta kepada ahli waris atau penerima wasiat bertujuan untuk memastikan karya tersebut tetap ada dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Setelah pengalihan hak cipta dilakukan dengan dan/atau dilakukan secara tertulis maka penerima pengalihan hak cipta bisa menggunakan hak eksklusif dan hak moral dari pencipta atas ciptaan sesuai dengan yang disepakati dan si penerima pengalihan hak cipta memiliki hak untuk menuntut pelanggaran yang terjadi terkait ciptaan pencipta.

f. Lisensi/Izin Hak Cipta

Lisensi menurut Pasal 1 Ayat (20) UUHC disebutkan bahwa izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya lisensi adalah surat izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait syarat tertentu lisensi diatur dalam undang-undang maupun antara pemberi lisensi (*Lisensor*) dengan Penerima lisensi (*Lisence*).

Menurut Suyud Margono³² lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual kepada individu atau badan hukum untuk melakukan usaha tertentu, baik dalam hal teknologi atau pengetahuan, yang dapat digunakan untuk membuat, menjual, atau memasarkan produk tertentu.

Kekayaan intelektual memiliki ciri khas yakni bernilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat di lisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin.³³ Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya namun, isi perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam undang-undang seperti dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait kecuali diperjanjikan lain.

Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC yang berbunyi:

- a) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

³² R. Adhitya Nugraha Triantoro, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/Hki.Hak Cipta/2014/ Pn Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016), *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 266. diakses pada tanggal 8 mei 2025.

³³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia, Bogor, 2025, hlm. 23.

Perjanjian lisensi juga harus memenuhi syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian pada umumnya, lisensi bisa dapat disederhanakan adalah bentuk kontrak dengan konteks khusus pelaksanaan hak ekonomi pencipta, syarat perjanjian pada umumnya tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur secara umum syarat sah perjanjian suatu kontrak dan apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian atau kontrak tersebut serta ingkar janji maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap si pelanggarnya.³⁴

2. Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta

Selain hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Penerima Hak Cipta, UUHC juga mengenal konsep hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*) yang terdapat dalam hak cipta.³⁵ Kedua hak ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas karya kreatif dan kepentingan penciptanya, namun keduanya berfokus pada komponen perlindungan yang berbeda. Hak moral mencakup perlindungan penting yang diberikan kepada kreator, yang menjaga hubungan pribadi mereka dengan karya yang mereka ciptakan. Berbeda dengan kepentingan ekonomi atau komersial, hak ini menyoroti perlunya mengakui identitas kreator dan menegakkan hak moralnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UUHC mencakup tentang pengertian hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk

³⁴ Vika Nur Senda, dkk, Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2, 2024. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>

³⁵ Sofyan Jafar, *Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta (Kajian Terhadap Industri Lagu Atau Musik di Aceh)*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2014, hlm. 32.

umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.³⁶

Hak moral berfungsi untuk melindungi martabat dan reputasi pencipta. Hak moral tidak bisa dipindahkan sepanjang pencipta masih hidup, namun penerapan hak-hak ini bisa diwariskan atau dipindahtangankan karena alasan lain sesuai dengan ketentuan hukum setelah pencipta wafat. Apabila penerapan hak etika dipindahtangankan, penerima memiliki kewenangan untuk melepaskan atau menolak untuk menggunakan hak-hak ini, dengan ketentuan bahwa pelepasan atau penolakan tersebut didokumentasikan secara tertulis.³⁷

Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UUHC merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Menekankan dimensi komersial dan finansial dari karya kreatif. Hak ini memberi wewenang kepada kreator atau pemegang hak cipta untuk menentukan kekayaan intelektual mereka digunakan dan diuangkan oleh orang lain. Pada dasarnya, hak cipta memberikan hak istimewa kepada kreator untuk meraup keuntungan finansial dari usaha mereka, yang mencakup hak untuk menerbitkan ciptaan menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, menerjemahkan ciptaan, mendistribusikan ciptaan

³⁶ Ramadani Putra, *Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Terhadap Perubahan Judul Ciptaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi Universitas Jambi, 2022.

³⁷ Yulia, *Op. Cit*, hlm. 31-32.

atau salinannya, mengadaptasi, pertunjukan ciptaan, pengumuman cipta, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Pencipta memiliki kesempatan untuk memperluas hak istimewa dalam memanfaatkan karyanya kepada orang lain, baik melalui perjanjian lisensi formal atau dengan menjual hak distribusi kepada penerbit atau produser. Hak ekonomi memberdayakan kreator untuk menerima royalti, komisi, dan bentuk kompensasi lain atas penggunaan karya asli dan turunannya. Tidak seperti hak moral, yang pada dasarnya bersifat pribadi dan tidak dapat dipindahtangankan, hak ekonomi ini dapat dengan sukarela dipindahtangankan atau dilisensikan kepada orang lain, sehingga meningkatkan peluang bagi kreator untuk memonetisasi kontribusinya intelektualnya.³⁸

3. Hak Terkait

Pengertian hak terkait (*neighboring right*) yang sesuai dengan UUHC Pasal 1 Ayat (5) adalah: "hak terkait adalah hak yang berhubungan dengan hak cipta, khususnya hak khusus untuk pelaku seni guna menambah atau menyebarkan karyanya, untuk pencipta rekaman suara guna menambah atau menyebarkan rekaman suara untuk lembaga penyiaran guna menghasilkan, menambah, atau menyebarkan karya siarannya." Serupa halnya hak cipta, hak terkait diakui secara intrinsik tanpa memerlukan langkah formal apa pun. Hak ini memberikan jaminan kepada mereka yang berperan penting dalam penciptaan, penyebaran, dan penyebarluasan karya seni, meskipun mereka sendiri bukanlah pencipta pertama. Hak ini mencakup hak khusus untuk memperbanyak, menyebarkan, dan mendistribusikan rekaman

³⁸ Arif Widyatama, *Hak Ekonomi dalam Perlindungan Hak Cipta dan Implikasinya terhadap Industri Kreatif di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm. 45-47.

pertunjukan, serta menjamin bahwa semua pendukung rencana kreatif diakui dan dilindungi sebagaimana mestinya.³⁹

4. Perlindungan Hukum Dalam Hak Cipta

Berikut adalah penjelasan beberapa perlindungan hukum dalam hak cipta, di antaranya adalah :

- a. Untuk Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya direkam dalam Fonogram atau karya audiovisual;
- b. Bagi Produser Fonogram berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya direkam; dan
- c. Bagi Lembaga Penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak pertunjukannya pertama kali disiarkan.⁴⁰

5. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Berikut adalah penjelasan beberapa pelanggaran hak cipta yang perlu di waspadai, di antaranya adalah :

- a. Menyanyikan Lagu Tanpa Izin

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta di bidang musik adalah tindakan menyanyikan atau mengumumkan lagu tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif pencipta yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Apabila hak tersebut dilanggar, pelaku dapat

³⁹ Binsar P Sihotang, Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dan Hak Terkait, *Jurnal Esa Unggul*, Vol.16, No.3, 2019, hlm. 213, melalui website <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2925/2537> , Diakses pada 5 Desember 2024.

⁴⁰ Yulia, *Op. Cit*, hlm. 57.

dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (1) UUHC, yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan tidak hanya terhadap bentuk fisik ciptaan, tetapi juga terhadap pertunjukan atau pengumuman di ruang publik.

b. Penggandaan Lagu Tanpa Izin

Pelanggaran berikutnya yang sering terjadi dalam praktik adalah penggandaan atau perbanyakan lagu tanpa izin dari pencipta untuk tujuan komersial. Tindakan ini meliputi penggandaan dalam berbagai bentuk, baik fisik seperti kaset dan *compact disc* (CD), maupun digital seperti *file* MP3 atau format lain yang dapat diperbanyak secara massal. Pasal 9 Ayat (2) UUHC menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak melarang pihak lain melakukan penggandaan ciptaannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) UUHC. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara dalam melindungi industri musik dari praktik pembajakan yang merugikan pencipta dan pelaku usaha di bidang tersebut.

c. Distribusi dan Penjualan Lagu Bajakan

Pelanggaran hak cipta musik juga dapat berupa tindakan mendistribusikan, menjual, atau menyewakan lagu hasil pelanggaran hak cipta, baik secara langsung dalam bentuk fisik maupun melalui media daring.

Perbuatan tersebut dilarang berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UUHC yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan distribusi, penyiaran, impor, atau ekspor terhadap ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka berdasarkan Pasal 113 Ayat (4) UUHC, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Larangan ini dimaksudkan untuk menekan peredaran karya musik bajakan yang tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga melemahkan ekosistem industri musik secara keseluruhan.⁴¹

6. Pembayaran Royalti Penggunaan Hak Cipta

Kewajiban membayar royalti *public performance* telah populer sejak tahun 1900-an di Indonesia, bedanya sebelum tahun 2014 negara belum mengambil alih *publik performance* ini. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pemerintah telah mengambil alih *publik performance* ini tidak lagi menjadi privat akan tetapi menjadi urusan publik, ini sejalan dengan teori yang dicetuskan oleh Robert M. Sherwood, yakni *economic growth stimulus Theory* yang mengakui bahwa perlindungan atas hak cipta merupakan sarana dari pembangunan ekonomi yang saat ini menghadapi era perdagangan bebas. Maka perlindungan hak cipta harus memadai.⁴²

Pemerintah dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 87 memberikan amanat kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk mengurus pembayaran

⁴¹ Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴² Ahmad M. Ramli, *Lagu, Musik, dan Hak Cipta*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm.19.

royalti. Kewenangan lembaga LMKN yaitu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Besaran bayaran terhadap pembayaran royalti juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2021 Tentang Pembayaran Royalti secara teknis sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang serta telah diatur besaran secara khusus terkait royalti melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan secara komersial terhadap produk atau ciptaan.

Pembayaran royalti merupakan bentuk perlindungan kepada pemilik hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yaitu melalui pemanfaatan ekonomi sebagai hak ekonomi para pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta, atas dasar penggunaan produk atau ciptaan yang digunakan secara komersial dan mendapatkan hal ekonomis dari ciptaan sudah selayaknya pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta mendapatkan bayaran atau imbalan atas dasar tersebut, pemberian royalti merupakan bagian dari penghargaan atas ciptaan yang diciptakan oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas produk tersebut. Dan hal itu sudah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

7. Teori Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Teori kebebasan hakim dalam kaitannya dengan pengambilan putusan perkara pada perkara di pengadilan disini akan dikemukakan tentang perkembangan kebebasan hakim pada umumnya menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurutnya perkembangan kebebasan hakim itu dapat dilihat dari tiga

teori, yaitu: teori deklarasi hukum, teori hakim pembuat undang-undang dan teori adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim.⁴³

a. Teori Deklarasi Hukum

Teori diatas doktrin yang mengajarkan paham supremasi legislatif (*legislative supremacy*) sesuai dengan sistem *trias politica* berdasarkan *separation of power (doctrine of parliamentary sovereignty)* yang menggariskan beberapa patokan, yang tidak memberi otonomi kebebasan kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Paham ini dilandasi dengan pemikiran, bahwa hanya parlemen yang berwenang menetapkan semua kebijaksanaan negara dan pemerintah (*implementing government power*). Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen sudah sesuai dan telah memperhitungkan perubahan sosial. Setiap penambahan atau perubahan yang dilakukan harus kembali diajukan kepada parlemen. Dengan demikian hanya parlemen yang berhak membangun dan memperbaharui hukum (*development and reform the law*) yang dilakukan melalui jalur formil dalam bentuk kodifikasi atau amandemen.

b. Teori Hakim Pembuat Undang-Undang

Teori yang kedua adalah paham yang menentang paham supremasi legislatif, yang sangat ekstrim di atas, yang mengajarkan bahwa hakim pembuat hukum atau *judge is a law maker*. Lazim juga disebut dengan *judge made law*. Ada dua alasan kuat yang mendasari paham ini yaitu alasan

⁴³Elfi Marzuni, *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara di Pengadilan*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2005, hlm 56.

pertama undang-undang langsung konservatif dan alasan kedua tidak ada undang-undang yang sempurna. Menurut alasan pertama ini dikatakan undang-undang dibuat langsung menjadi konservatif, karena undang-undang itu akan menjadi rumusan huruf mati dan akan menjadi statis berhadapan dengan perubahan sosial yang tidak mengenal berhenti. Apalagi dalam era globalisasi sekarang, dimana kehidupan sosial bergerak dengan cepat, ekonomi dan moral berpacu mengalami perubahan perspektif. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibuat oleh parlemen harus terus-menerus diminimalisir dan diterapkan secara aktual. Pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan tersebut adalah hakim. Kewenangan ini diberikan kepada hakim dengan tujuan agar hukum dan undang-undang yang diterapkan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan, sehingga dengan demikian undang-undang yang bersangkutan berefleksi dan mentransformasi nilai-nilai dan kebutuhan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan moral yang terjadi. Selanjutnya undang-undang yang konservatif tadi dapat berfungsi sebagai hukum yang hidup (*livinglaw*). Oleh karenanya tanpa memberi hak dan kebebasan kepada hakim berperan sebagai *law maker*, tidak mungkin ditegakkan doktrin interaktif antara perubahan sosial dengan perkembangan hukum.

c. Teori adil tidaknya undang-undang ada dipundak Hakim.

Teori yang ketiga adalah adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim. Paham ini juga telah meninggalkan supremasi legislatif dengan kerangka pemikiran, bahwa setelah pembuat undang-undang selesai menciptakan undang-undang, kemudian diundangkan maka selesailah sudah tugas dan tanggung jawab legislatif. Secara teori dapat dikatakan, setelah undang-undang diundangkan selesailah tugas legislatif dan badan ini tidak berurusan lagi apakah ketentuan undang-undang itu adil atau tidak, manusiawi atau tidak. Hal itu dikarenakan sejak undang-undang diundangkan, tanggung jawab penerapannya beralih kepada hakim sebagai penegak hukum.

Kebebasan Hakim secara kontekstual memiliki 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:⁴⁴

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh penulis diatas maka menurut undang-undang kekuasaan kehakiman pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pihak yang berperkara. Setiap hakim wajib

⁴⁴Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.75.

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang ditangani dan tidak menjadi bagian yang terpisahkan dari putusan.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum.⁴⁵

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

8. Jenis-Jenis Putusan

Salah satu perwujudan dari prinsip kepastian hukum dapat terlihat melalui putusan hakim atau putusan pengadilan, yang menjadi tujuan utama dalam setiap proses peradilan. Putusan tersebut diharapkan mampu mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara serta menjadi landasan dalam menegakkan hukum secara pasti dan adil.⁴⁶

⁴⁵ Chandran Roladica Lumban Batu, Kebijakan Pengaturan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Memberi Keadilan Melalui Putusan Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2018.

⁴⁶ Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Ada berbagai jenis keputusan hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, keputusan hakim adalah sebagai berikut:

1. Keputusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Keputusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:
 - a. putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan telah ditolak karena penggugat atau pemohon tidak hadir, meskipun tergugat telah dipanggil untuk memberikan pernyataan. Putusan gugur dijatuhkan sebelum atau sesudah tahapan pembacaan gugatan atau permohonan.
 - b. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena penggugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Verstek artinya tergugat tidak hadir. Sepanjang tergugat atau pera tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun dipanggil secara resmi, putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang bersama atau sesudahnya, setelah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat.
 - c. Putusan tidak menerima, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat atau pemohon tidak diterima oleh hakim karena tidak memenuhi persyaratan hukum secara formil maupun materiil.

- d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.⁴⁷
2. Keputusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.⁴⁸

H. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki⁴⁹ menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk memahami norma, prinsip, dan ajaran hukum yang diperlukan dalam mengatasi berbagai isu hukum. Metode penelitian hukum adalah pendekatan sistematis yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2018, hlm. 81.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 82.

⁴⁹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum: Edisi Pertama*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2022.

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁵⁰, Semua penelitian tentang hukum biasanya tentang apa yang seharusnya dilakukan. Peneliti mengambil pendekatan secara undang-undang, artinya mencermati semua undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pada dasarnya, penelitian ini meneliti berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan dan menghubungkannya dengan teori dan praktik hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan ini logis untuk studi ini karena semuanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh hakim saat menjatuhkan putusan Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan data analitis. Pada dasarnya, penelitian ini melihat situasi terkini dan kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

2. Sumber Data

Dalam hal ini, data berasal dari sumber yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Sebagai contoh, peneliti mengamati hal-hal seperti buku, makalah, dan artikel yang ditemukan di perpustakaan. Saat mempelajari hukum, jenis data ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok: dokumen hukum utama, penjelasan tentang dokumen tersebut, dan ringkasan atau kumpulan informasi.

a. Bahan Hukum Primer

Berupa dokumen hukum penting yang memiliki kekuatan nyata dan harus dipatuhi. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, catatan resmi tentang undang-undang tersebut dibuat, dan peraturan yang harus dipatuhi setiap orang. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup hal-hal seperti proyek skala besar, tulisan khusus, dan majalah yang menjelaskan arti hukum dan cara kerjanya. Bahan hukum sekunder membantu orang yang sedang belajar atau mencari

informasi tentang hukum.⁵¹ Mengenai sumber data bahan hukum sekunder ini bermanfaat guna menyampaikan arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah alat bantu yang menerangkan dan mengklarifikasi dokumen hukum utama dan sumber daya lain yang sedang di pelajari. Bahan-bahan ini dapat di temukan di perpustakaan, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , dan tempat-tempat lain. Selain itu dapat membantu membuat penelitian lebih baik dan lebih mudah dipahami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode yang disebut Studi Perpustakaan. Artinya, mencari informasi dari buku, artikel, dan sumber tertulis lainnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik yang dipelajari. Ini seperti mengumpulkan petunjuk dari berbagai tempat untuk memahami sesuatu dengan lebih baik.⁵² Serta membaca, memahami, mengkaji dan mengumpulkan buku-buku, teori, jurnal dan informasi-informasi terkait.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun informasi menggunakan hukum dan peraturan. Saat peneliti melihat materi hukum, peneliti menemukan pola dan

⁵¹ Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 185.

⁵² Deepublishstore.com, Studi Pustaka, *Artikel*, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>, 2023, Diakses pada 10 Oktober 2024.

mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian untuk memahaminya dengan lebih baik. Ini membantu peneliti menemukan kebenaran penting yang dapat membantu menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Peneliti menggunakan cara khusus untuk melihat informasi ini yang disebut analisis kualitatif. Ini berarti mereka mengambil fakta dari berbagai sumber, seperti hukum, peraturan, dan tulisan dari para ahli, dan mencampurnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik tersebut.